



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 378 /KPTS/DINKES/2020

TENTANG

TIM TENAGA AHLI DALAM RANGKA MENDUKUNG GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a bahwa dalam rangka mendukung efektivitas Percepatan Penanganan *Covid-19* serta Persiapan dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) menuju masyarakat yang produktif dan aman *Corona Virus Disease-19*, maka perlu dilakukan pengkajian dan penilaian oleh Tim Tenaga Ahli yang cakap sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Tenaga Ahli dalam rangka Mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- KETIGA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per bulan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan dinyatakan berakhirnya bencana non alam *Corona Virus Disease-19* atau ditetapkan lain oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juli 2020
/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang